

## ABSTRAK PERATURAN

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - TARIF LAYANAN BLU - BP3TI

2018

PERMENKEU RI NOMOR 85/PMK.05/2018 TANGGAL 3 AGUSTUS 2018 (BN TAHUN 2018 NO.1037)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika pada Kementerian Komunikasi dan Informatika telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Komunikasi dan Informatika melalui surat nomor 452/M.KOMINFO /KU. 04. 02/03/2018 tanggal 4 Maret 2018, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340); Permenkeu RI No. 100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 915).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika pada Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum pada Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada pengguna jasa, dengan tarif layanan yang terdiri atas tarif kontribusi kewajiban pelayanan universal/ *universal service obligation*, tarif data *mining*, dan tarif layanan penyediaan jaringan serat optik palapa ring.

Badan Layanan Umum Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat memberikan Jasa layanan di bidang telekomunikasi dan informatika kepada pengguna jasa berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama. Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang telekomunikasi dan informatika. Terhadap pengguna jasa dari instansi pemerintah dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif data *mining*.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 3 Agustus 2018.

- Lampiran halaman 9.